



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu diselenggarakan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku;
- b. bahwa sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat wajib memberikan pelayanan prima yang berkeadilan, cepat, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat melalui manajemen perubahan pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Budaya Kerja melalui Slogan “BALAK EEE”

Dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Berintegritas yaitu memiliki keselarasan yang utuh antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai moral, kebenaran, dan kode etik yang berlaku. Karakter utama berintegritas antara lain :
 - a. Jujur: Menyampaikan informasi apa adanya dan menolak segala bentuk manipulasi data.
 - b. Konsisten: Tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan aturan hukum dalam situasi apa pun.
 - c. Transparan: Berani membuka proses kerja secara akuntabel kepada publik demi menghindari kecurigaan.
 - d. Tahan Godaan: Menolak dengan tegas segala bentuk suap, gratifikasi, atau intervensi dari pihak luar.
2. Akuntabel yaitu bertanggung jawab dalam setiap tindakan, keputusan, kebijakan, dan hasil kerja secara transparan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Aspek utama Akuntabilitas yaitu :
 - a. Pertanggungjawaban Hukum: Setiap langkah dan keputusan yang diambil wajib memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melanggar undang-undang.
 - b. Pertanggungjawaban Keuangan: Setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk logistik pemilu atau operasional harus dapat diaudit secara jelas dan bebas dari penyelewengan.
 - c. Pertanggungjawaban Kinerja: Target kerja yang direncanakan harus tercapai dengan standar kualitas yang tinggi dan tepat waktu.

- d. Akses Informasi: Menyediakan data dan laporan kerja yang akurat sehingga dapat dipantau oleh masyarakat luas.
3. Loyalitas diwujudkan melalui sikap memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI, serta menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, instansi, dan negara. Perwujudan Loyalitas Penyelenggara Pemilu antara lain :
 - a. Setia pada Aturan Hukum: Loyalitas tertinggi KPU adalah pada konstitusi dan undang-undang pemilu, bukan pada kepentingan politik tertentu.
 - b. Dedikasi Terhadap Tugas: Siap mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi mensukseskan tahapan pemilu yang padat dan berkejaran dengan waktu.
 - c. Menjaga Rahasia Negara: Tidak membocorkan dokumen, data, atau informasi kepemiluan yang sifatnya dikecualikan dan rahasia sebelum waktunya diumumkan resmi.
 - d. Menjaga Marwah Kelembagaan: Menghindari perilaku di ruang publik atau media sosial yang dapat merusak nama baik dan netralitas KPU
4. Adaptif yaitu kemampuan untuk terus berinovasi, menyesuaikan diri, dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, serta tantangan yang tidak menentu. Perwujudan sikap adaptif pada Komisi Pemilihan Umum antara lain :
 - a. Cepat Menyesuaikan Diri: Mampu segera memahami dan menerapkan aturan baru, termasuk ketika terjadi perubahan regulasi pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tengah tahapan Pemilu.
 - b. Terbuka Terhadap Teknologi: Menguasai dan memanfaatkan sistem informasi kepemiluan digital (seperti Sirekap, Sidalih, atau Silog) untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan.
 - c. Antisipatif dan Proaktif: Tidak hanya menunggu masalah terjadi, melainkan mampu memetakan potensi kerawanan logistik atau konflik di lapangan lebih awal serta menyiapkan solusinya.
 - d. Terus Berinovasi: Menciptakan metode kerja atau sosialisasi yang kreatif demi menjangkau pemilih muda dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Kolaboratif yaitu kemampuan untuk membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Perwujudan sikap kolaboratif yaitu melalui :

- a. Sinergi Antar-Lembaga: Bekerja sama secara aktif dengan Bawaslu (pengawasan), DKPP (penegakan etik), Kepolisian/TNI (keamanan), serta Kemendagri/Dukcapil (data pemilih).
 - b. Melibatkan Masyarakat: Membuka ruang bagi pemantau pemilu independen, akademisi, media massa, dan relawan demokrasi untuk ikut mengawal jalannya tahapan pemilu.
 - c. Pemanfaatan Keahlian Berbeda: Berkolaborasi dengan penyedia teknologi, pakar hukum, dan institusi pendidikan demi menghasilkan sistem pemilu yang modern dan kredibel.
 - d. Menghargai Kontribusi: Mengakui kelebihan dan masukan dari pihak lain guna melahirkan solusi terbaik bagi kelancaran pemilu.
6. Efektif yaitu tepatnya penggunaan suatu cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perwujudan sikap efektif pada Perwujudan sikap efektif pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin ketika mampu menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu tepat waktu, tepat sasaran, dan berhasil mencapai tujuan kedaulatan rakyat. Perwujudan nyata dari sikap efektif di lingkungan KPU adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola Logistik yang Tepat Waktu
 - 1) Distribusi Akurat: Menjamin surat suara, kotak suara, dan tinta tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum hari pencoblosan.
 - 2) Minim Kekeliruan: Memastikan jumlah dan jenis logistik yang dicetak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa ada kekurangan di lapangan.
 - b. Edukasi dan Sosialisasi Pemilih yang Tepat Sasaran
 - 1) Metode Relevan: Menggunakan strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, seperti edukasi digital untuk pemilih muda dan tatap muka untuk daerah terpencil.
 - 2) Peningkatan Partisipasi: Berhasil menekan angka golongan putih (golput) dan meningkatkan persentase masyarakat yang datang ke TPS.
 - 3) Menangkal Hoaks: Tanggap dalam memberikan edukasi kehumasan guna menghentikan penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu tahapan pemilu.
 - c. Ketepatan Pelaksanaan Sesuai Linimasa
 - 1) Kepatuhan Jadwal: Menyelesaikan pendaftaran paslon, masa kampanye, pemungutan, hingga rekapitulasi suara secara tepat waktu sesuai regulasi.

- 2) Penyelesaian Sengketa: Menyelesaikan kendala teknis di lapangan dengan cepat tanpa menunda proses pemilu yang sedang berjalan.
- d. Profesionalisme dan Kepatuhan Kode Etik
 - 1) Hasil yang Sah: Meminimalkan kesalahan teknis petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) agar persentase surat suara tidak sah dapat ditekan.
 - 2) Ketegasan Sikap: Menolak segala bentuk intervensi, suap, atau gratifikasi dari peserta pemilu demi menjaga independensi hasil pemilu.
7. Efisien adalah pencapaian suatu target dengan menggunakan biaya, tenaga, waktu, atau sumber daya yang paling minimal. Perwujudan sikap efisien pada KPU diantaranya sebagai berikut:
 - a. Anggaran Hemat: Memanfaatkan anggaran negara secara cermat, tanpa pengeluaran yang tidak perlu atau fiktif.
 - b. Teknologi Tepat: Mengoptimalkan sistem digital (seperti Sirekap) untuk memangkas waktu rekapitulasi manual yang panjang.
 - c. Manajemen SDM: Menempatkan jumlah personel petugas lapangan (seperti KPPS) sesuai kebutuhan riil tanpa tumpang tindih tugas.
 - d. Logistik Praktis: Memilih jalur distribusi logistik terpendek dan metode pengadaan barang yang paling ekonomis namun tetap berkualitas.
8. Edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pelajaran, atau membawa dampak positif terhadap perkembangan kognitif dan karakter seseorang. Suatu hal atau kegiatan dikatakan edukatif jika mampu mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman, serta membentuk perilaku yang lebih baik. Perwujudan sikap edukatif pada lingkungan KPU antara lain :
 - a. Pendidikan Pemilih: Menyelenggarakan program "*KPU Goes to School*" atau "*KPU Goes to Campus*" untuk mengedukasi pemilih pemula tentang pentingnya hak suara.
 - b. Sosialisasi Anti-Politik Uang: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk serangan fajar demi menjaga kualitas demokrasi.
 - c. Kanal Informasi Terbuka: Menyediakan konten digital, infografis, dan video tutorial yang mudah dipahami mengenai tata cara mencoblos yang sah.

- d. Rumah Pintar Pemilu: Menyediakan pusat dokumen dan laboratorium sejarah pemilu sebagai sarana belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.
- e. Menyelenggarakan *Sharing Knowledge* (berbagi pengetahuan) bagi sesama pegawai guna meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan anatar bagian yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Penerapan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam slogan “BALAK EEE” secara berkelanjutan merupakan langkah strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung program Reformasi Birokrasi. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta senantiasa memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. Perwujudan nyata dari setiap butir nilai dalam slogan “BALAK EEE” di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. B - Berintegritas

Menjaga kemandirian, kejujuran, dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Seluruh jajaran komisioner dan sekretariat berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi, suap, serta benturan kepentingan dalam setiap tahapan pemilu demi menegakkan pondasi utama Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2. A - Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan anggaran negara yang transparan serta pengambilan keputusan yang objektif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. L - Loyalitas

Memiliki dedikasi yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI, konstitusi, serta kode etik penyelenggara pemilu. Kepentingan bangsa, negara, dan lembaga selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

4. A - Adaptif

Mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial-politik yang ada. KPU Provinsi Kalimantan

Barat terus berinovasi dalam pemanfaatan sistem informasi pemilu guna meningkatkan akurasi data dan efisiensi kerja.

5. K - Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis dan inklusif dengan berbagai pihak instansi vertikal, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan media massa. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang kondusif di Kalimantan Barat.

6. E - Efektif

Memastikan setiap tahapan pemilu terlaksana dengan tepat sasaran dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu indikatornya adalah tercapainya target partisipasi pemilih serta kelancaran distribusi logistik pemilu hingga ke wilayah terpencil.

7. E - Efisien

Mengoptimalkan penggunaan anggaran, waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya secara cermat dan tepat guna. Proses birokrasi yang berbelit dipangkas untuk menghindari pemborosan tanpa menurunkan kualitas mutu pelayanan publik.

8. E - Edukatif

Berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik yang mencerahkan bagi masyarakat. Melalui sosialisasi yang masif mengenai hak pilih dan gerakan anti-politik uang, KPU Provinsi Kalimantan Barat berupaya melahirkan pemilih yang cerdas dan mandiri.

Melalui komitmen kolektif yang berkelanjutan, slogan “BALAK EEE” tidak hanya menjadi simbol identitas, melainkan menjelma menjadi budaya kerja nyata yang bersih, tepercaya, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

Deni Trisna Dyah

jdih.kpu.go.id/kalbar